



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 18

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Pengurangan Risiko Bencana, yang untuk selanjutnya disebut dengan PRB, adalah usaha sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko bencana dalam rangka mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.
3. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas yang untuk selanjutnya disebut dengan PRBBK adalah proses pengurangan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang mempunyai risiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhannya.
4. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/ Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
5. Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
6. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB adalah Forum PRB di tingkat Kabupaten Kulon Progo untuk Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

7. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kecamatan, atau untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kecamatan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat kecamatan yang menjadi mitra kerja kecamatan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan, atau untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Desa/Kelurahan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
9. Statuta adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum PRB.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB dapat efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kulon Progo.

BAB III
FORUM PRB

Bagian Kesatu
Fungsi, Tugas, dan Peranan Forum PRB

Pasal 3

- (1) Forum PRB berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam :
 - a. penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di daerah sesuai dengan wilayah kerja, cakupan kegiatan, dan/atau skala organisasinya; dan
 - b. pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan posisi Forum PRB sebagai:
 - a. wadah mekanisme yang digunakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang berbasis komunitas;
 - b. wadah mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas PRB selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo;

- c. wadah partisipasi dalam pengawasan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, khususnya dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.
 - d. fasilitator integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, penganggaran dan program pemerintah di daerah dalam berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional;
 - e. wadah yang digunakan para pemangku kepentingan di daerah untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas; dan
 - f. sebagai katalisator untuk konsultasi daerah dan membangun konsensus para pihak atau pemangku kepentingan.
- (3) Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan membentuk gugus tugas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Forum PRB bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Forum PRB sendiri dan/atau anggotanya.

Pasal 5

Dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah, Forum PRB dapat melaksanakan peranan antara lain:

- a. advokasi regulasi, kebijakan, penganggaran, dan evaluasi pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
- b. manajemen pengetahuan pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
- c. penggalangan partisipasi multi pihak dalam pengurangan risiko bencana; dan
- d. pengembangan organisasi Forum PRB di daerah.

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi upaya pengurangan risiko bencana di daerah serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal setempat, Forum PRB dapat memprioritaskan sebagian peranan atau melaksanakan peranan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Forum PRB dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagai bagian dari pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - b. pembentukan Forum PRB daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Pemerintah Daerah;
 - c. memberdayakan forum masyarakat/relawan yang telah ada di masyarakat/komunitas menjadi Forum PRB dengan penyesuaian tingkatan dan wilayah kerjanya; dan/atau

- d. dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat dengan memperkuat kelembagaan untuk penyesuaian dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan peranan serta ketentuan lainnya dalam penanggulangan bencana sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan Forum PRB dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, sesuai tingkatan dan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 8

Forum PRB dibentuk di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan daerah.

Bagian Keempat

Bentuk Organisasi Forum PRB

Pasal 9

- (1) Organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum atau berbentuk selain badan hukum sesuai pilihan yang ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Forum PRB.
- (2) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum yang relevan.
- (3) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Forum PRB dibentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pemerintah Daerah, Kecamatan, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum PRB dengan pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan wilayah yang relevan dengan wilayah kerja Forum PRB yang dibentuk.
- (2) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan para pembentuk Forum PRB atau ditentukan dalam program pemerintah.
- (3) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk Keputusan yang digunakan dalam pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya dapat berupa:
 1. Keputusan Bupati untuk Forum PRB Kabupaten;
 2. Keputusan Camat untuk Forum PRB Kecamatan; atau
 3. Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk Forum PRB Desa/Kelurahansesuai tingkatan wilayah kerja Forum PRB yang bersangkutan.
 - b. pengesahan organisasi dan perangkat-perangkat Forum PRB tidak berlaku untuk Forum PRB yang dibentuk secara sukarela, tidak berbentuk badan hukum dan Forum PRB yang tidak dimohonkan Keputusan pengesahan menurut Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEGIATAN FORUM PRB

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan peranan Forum PRB dengan melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana, dilaksanakan sendiri, dilaksanakan oleh anggota, atau dilaksanakan oleh Forum PRB bersama dengan anggota.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program daerah/nasional;
 - c. melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang terkait secara menyeluruh;
 - d. mengidentifikasi perkembangan, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas pengurangan risiko bencana;
 - e. pembentukan dan pengembangan program pengurangan risiko bencana oleh para pemangku kepentingan;
 - f. membentuk gugus tugas tematis (*thematic platform/task force*) sesuai dengan bidang prioritas pengurangan risiko bencana yang kontekstual;

- g. mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana;
- h. mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berprespektif pengurangan risiko bencana;
- i. melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di wilayah kerja masing-masing bersama;
- j. menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;
- k. menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati secara nasional;
- l. mengkoordinasikan upaya bersama antar anggota untuk pengurangan risiko bencana;
- m. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya dan mengevaluasi pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan;
- n. memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati; dan

- o. Meningkatkan peranan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Forum PRB wajib membuat pelaporan kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatan dan wilayah kerjanya paling kurang1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

FORUM PRB KABUPATEN KULON PROGO

Bagian Kesatu

Pembentukan Forum PRB Kulon Progo

Pasal 12

- (1) Forum PRB Kulon Progo dibentuk untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Daerah bersama dengan antara lain:
- a. Perwakilan instansi pemerintah pusat di daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. media massa;
 - f. Forum PRB DIY;
 - g. organisasi masyarakat sipil; dan
 - h. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah daerah.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Kulon Progo yang baru; atau

- b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di Daerah menjadi Forum PRB Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 13

Kelembagaan Forum PRB Kabupaten Kulon Progo dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada statuta Forum PRB Kabupaten Kulon Progo yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Kabupaten/Kota paling kurang memuat:
- a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.

- (3) Nama “statuta” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua
Organ Forum PRB Kabupaten

Pasal 15

Organ Forum PRB Kabupaten Kulon Progo diatur dalam statuta.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 16

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Kabupaten Kulon Progo disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (2) Pengesahan Forum PRB Kabupaten Kulon Progo dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Kulon Progo.

BAB VII
FORUM PRB KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum PRB Kecamatan

Pasal 17

- (1) Forum PRB Kecamatan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Kecamatan bersama dengan antara lain:
- a. Tentara Nasional Indonesia;

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Kabupaten;
 - f. Tokoh masyarakat setempat;
 - g. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
 - h. lembaga usaha
- yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kecamatan dilaksanakan dengan:
 - a. membentuk Forum PRB kecamatan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat kecamatan menjadi Forum PRB Kecamatan.
 - (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Kulon Progo.
 - (4) Tatacara dan proses pembentukan Forum PRB Kecamatan disesuaikan kondisi masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 18

Kelembagaan Forum PRB Kecamatan dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 19

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kecamatan didasarkan pada statuta Forum PRB kecamatan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Statuta Forum PRB kecamatan paling kurang memuat:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.
- (4) Nama “statuta” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB kecamatan yang terkait.

Bagian Kedua
Organ Forum PRB Kecamatan

Pasal 20

Organ Forum PRB Kecamatan diatur dalam statuta.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 21

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Kecamatan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

- (2) Pengesahan Forum PRB Kecamatan dikoordinasikan dengan kecamatan dan BPBD Kabupaten Kulon Progo.

BAB VII

FORUM PRB DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

Pasal 22

- (1) Forum PRB Desa/Kelurahan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersama dengan antara lain:
- a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Kecamatan;
 - f. Kader pembangunan/penggerak tingkat desa/kelurahan setempat;
 - g. Tokoh masyarakat setempat;
 - h. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
 - i. lembaga usaha
- yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah desa/kelurahan setempat.
- (2) Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat Desa/Kelurahan menjadi Forum PRB Desa/Kelurahan.

- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Tatacara dan proses pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan disesuaikan kondisi masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 23

Kelembagaan Forum PRB Desa/Kelurahan dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Kelembagaan Forum PRB Desa/Kelurahan didasarkan pada statuta Forum PRB Desa/Kelurahan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Statuta Forum PRB Desa/Kelurahan paling kurang memuat:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.

- (5) Nama “statuta” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang terkait.

Bagian Kedua
Organ Forum PRB Desa/Kelurahan

Pasal 25
Organ Forum PRB Desa/Kelurahan diatur dalam Statuta.

Bagian Ketiga
Pengesahan

- Pasal 26**
- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Desa/Kelurahan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24.
 - (2) Pengesahan Forum PRB Desa/Kelurahan dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB VIII
FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN FORUM PRB

- Pasal 27**
- (1) BPBD Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten.

- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di daerah.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Kecamatan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah kecamatan.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APBD Kabupaten yang dikelola kecamatan setempat atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

- (1) Desa/kelurahan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah desa/kelurahan setempat.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran desa/kelurahan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PENDANAAN FORUM PRB

Bagian Kesatu

Sumber Keuangan Forum PRB

Pasal 30

Keuangan Forum PRB bersumber dari:

- a. swadaya anggota;
- b. kontribusi pengurus/lembaga anggota;
- c. bagi hasil laba usaha lembaga usaha Forum PRB;
- d. hibah/donasi pihak ketiga;
- e. Pemerintah;
- f. Pemerintah Daerah; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

- (1) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai program/kegiatan Forum PRB berdasarkan rencana kerja yang telah disusun.
- (2) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai Sekretariat Forum termasuk gaji staf Sekretariat Forum PRB.
- (3) Forum PRB wajib membuat dan mengumumkan laporan keuangan tahunannya kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 32

Ketentuan tentang pengelolaan keuangan Forum PRB ditentukan dalam Statuta Forum PRB dan dapat diperjelas dengan aturan tata tertib kelembagaan Forum PRB.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua Forum PRB yang telah terbentuk pada saat Peraturan Bupati ini disahkan dinyatakan tetap dapat melanjutkan program/kegiatan serta mengelola keuangannya, dengan kewajiban untuk mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini disahkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 18

